

Kampus Salemba JI. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430 Kampus Depok Kampus Universitas Indonesia Depok 16424 Tel. 62.21. 7867 222/ 7884 1818 Fax. 62.21. 7884 9060 Email pusadmui@ui.ac.id | www.ui.ac.id

Yth.: 1. Para Wakil Rektor

2. Sekretaris Universitas

3. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah/Program Pendidikan Vokasi

SURAT EDARAN NOMOR: SE - 1512/UN2.R/PDP.00.01/2021

PEDOMAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), model pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kami menetapkan bahwa proses pembelajaran di Universitas Indonesia pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, baik perkuliahan teori dan praktikum dapat dilaksanakan secara blended learning atau daring atau luring terbatas.

pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, Kegiatan studio, praktik lapangan, maupun bentuk praktikum, diselenggarakan dengan pembelajaran lainnya, dapat ketentuan sebagai berikut:

I. Persiapan

- a) Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi wajib memahami dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021. Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- b) Melaksanakan ketentuan standar operasional prosedur protokol kesehatan yang telah disusun oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia.
- c) Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia dan pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi mensosialisasikan ketentuan standar operasional prosedur protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 yang berlaku di Universitas Indonesia.
- d) Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi harus mengidentifikasi dosen-dosen muda (terutama yang berusia di bawah 40 tahun) yang mampu untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka.
- e) Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi mengkoordinasikan dan menyusun rencana penyelenggaraan kuliah teori, praktikum secara tatap muka yang meliputi: penjadwalan pergantian kelas, dosen dan pembagian peserta kuliah di fakultasnya masing-masing bersama Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berdasarkan ketentuan protokol dan perkembangan kasus Covid-19 di Universitas Indonesia. Melakukan kajian mata kuliah atau kegiatan praktikum yang memang sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara luring. Kapasitas dan layout yang direncanakan harus disesuaikan dengan

- ketersediaan ruangan/kelas/laboratorium tidak lebih dari 50% dan tidak melebihi 25 orang per ruangan, dengan catatan jarak minimal 2 meter per orang dari segala arah.
- f) Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi melakukan pengaturan sistem sirkulasi udara, transportasi (himbauan untuk menggunakan transportasi pribadi, apabila menggunakan kendaraan umum dihimbau untuk menaati protokol kesehatan pada saat pergi ke/dari kampus), elevator dan atau tangga, toilet, serta aktivitas ibadah sesuai dengan protokol kesehatan.
- g) Tidak ada keberatan dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka dibuktikan dengan surat pernyataan.
- h) Mahasiswa Jenjang Program Pendidikan Vokasi dan Sarjana Angkatan 2020 dan 2021 wajib melakukan Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa UI (bagi yang belum) di Klinik Satelit Makara UI sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka.
- i) Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi mewajibkan mahasiswa untuk melakukan pengisian selfhealth declaration (SHD) melalui formulir self-assessment risiko Covid-19 pada H-3 untuk memastikan mahasiswa dan dosen yang akan masuk ke Kampus UI dalam keadaan sehat. Contoh formulir dapat diakses melalui tautan https://files.ui.ac.id/d/f1db14e44b/.
- j) Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi menyesuaikan penerapan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh UPT K3L, yaitu "Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pada Pelaksanaan Tatanan Hidup Normal Baru" dan "Panduan kegiatan pembelajaran di Laboratorium selama masa Pandemi Covid-19" yang dapat diakses melalui tautan https://files.ui.ac.id/d/fldb14e44b/.

II. Pelaksanaan

- a) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - 1) Dalam keadaan sehat;
 - 2) Sudah mendapat vaksinasi dengan menunjukkan bukti e-sertifikat vaksinasinya. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid).
 - 3) Mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - 4) Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring dan pelaksanaannya akan diatur di program studi masing-masing;
 - 5) Mahasiswa dari luar Depok/Jakarta atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari atau melakukan tes swab sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka;
- b) Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - Melakukan disinfeksi ruangan dan peralatan perkuliahan dan praktikum sebelum dan setelah digunakan;
 - 2) Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang dan sudah termasuk dosen (disesuaikan dengan luas ruangan kelas dan jarak minimal 2 meter per mahasiswa pada segala arah);
 - 3) Menerapkan model pergantian (shift) peserta secara regular dalam satu mata kuliah praktikum;

- 4) Wajib melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk lingkungan Universitas Indonesia. Pengecekan suhu tubuh dilakukan di setiap pintu masuk gedung. Bagi yang memiliki suhu tubuh >37.3°C dan/atau memiliki gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan diarahkan untuk menuju fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- 5) Wajib menyediakan staf/petugas pemantau protokol pencegahan penularan COVID-19 yang tegas selama pelaksanaan kuliah teori dan praktikum. Pemantauan dapat dilakukan oleh Petugas K3L Fakultas dan/atau Petugas K3L Laboratorium; dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- 6) Wajib menentukan batasan jam operasional kegiatan kuliah teori dan praktikum dengan maksimal 6 jam per hari. Mahasiswa dan/atau staf pengelola praktikum tidak diperkenankan untuk menginap di laboratorium;
- 7) Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
- 8) Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, co-working space, kegiatan ekstra kurikuler, dsb);
- 9) Melakukan pengaturan jarak minimal **2 (dua) meter** antar peserta kuliah pada segala arah. Kegiatan diskusi kelompok juga dilakukan dengan tetap menjaga jarak minimal 2 meter antar peserta dan fasilitator diskusi;
- 10) Unit pelaksana praktikum wajib menyediakan masker dan APD lainnya yang sesuai dengan potensi bahaya di laboratorium, sarana cuci tangan (yang dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan kertas pengering/tisu) dan hand sanitizer pada lokasi yang mudah dijangkau;
- 11) Mewajibkan semua dosen, peserta kuliah teori dan praktikum, serta staf pengelola praktikum untuk

menggunakan **masker standar 3 lapis dan face shield** setiap saat, membawa masker cadangan dan *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain;

- 12) Mewajibkan penggantian masker bersih sebanyak 1x per 4 jam atau jika sudah dirasa kotor;
- 13) Mewajibkan mahasiswa untuk membawa makan sendiri. Kegiatan makan dilakukan di area berventilasi baik dan wajib menjaga jarak saat makan (minimal 2 meter);
- 14) Mewajibkan mahasiswa untuk membawa perlengkapan ibadah pribadi dan wajib menjaga jarak minimal 2 meter saat melakukan ibadah;
- 15) Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
- 16) Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
- 17) Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terdeteksi memiliki gejala/kriteria COVID-19. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan sivitas akademika tersebut untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, kemudian segara kosongkan lokasi paparan dan segera disinfeksi lokasi paparan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan standar APD minimal (masker standar 3 lapis, face shield, sarung tangan, dan safety shoes);
- 18) Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*); dan
- 19) Wajib menerapkan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh UPT K3L, yaitu "Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pada Pelaksanaan Tatanan Hidup Normal Baru" dan "Panduan kegiatan pembelajaran di Laboratorium selama masa Pandemi Covid-19" yang dapat diakses melalui tautan https://files.ui.ac.id/d/fldb14e44b/.

- c) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi melakukan telusur kontak erat (*tracing*) dan mendokumentasikan hasilnya secara baik, untuk kemudian dikoordinasikan kepada UPT K3L melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia.
- d) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 Rektor akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka sampai kondisi aman.
- e) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan masing-masing.
- f) Universitas Indonesia akan membuka asrama untuk mahasiswa yang memerlukannya. Proses untuk masuk ke Asrama adalah dengan mendaftar ke Asrama untuk 1 semester.

III. Pemantauan dan Evaluasi

- a) Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan dan melaporkannya kepada Rektor melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia.
- b) Pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19.
- c) Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan, Rektor dapat memberikan sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ng Oktober 2021 Rektor,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. NIP 196201281988111001

Tembusan:

- 1. Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran
- 2. Direktur Kemahasiswaan
- 3. Kepala CIL
- 4. Kepala UPT K3L
- 5. Kepala UPT Asrama
- 6. Kepala Klinik Satelit